

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PERDA KOTA CIREBON NO. 1 TAHUN 2020

PERDA KOTA CIREBON NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA CIREBON

ABSTRAK : sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditentukan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diserahkan ke Pemerintah Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Urusan wajib bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diarahkan untuk menjamin kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas serta pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien.

Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 39 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 20 Th 2003; UU No. 14 Th 2005; UU No. 25 Th 2009; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Th 2015; UU No. 30 Th 2014; PP No. 19 Th 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Th 2015; PP No. 55 Th 2007; PP No. 47 Th 2008; PP No. 48 Th 2008; PP No. 74 Th 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Th 2017; PP No. 17 Th 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th 2010; PP No. 18 Th 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Th 2019; PP No. 2 Th 2018; PP No. 49 Th 2018; PP No. 12 Th 2019; Perpres No. 60 Th 2013; Perpres No. 95 Th 2018;

Perda ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Cirebon, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Dasar, Tujuan, Asas, dan Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan
3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
4. Hak dan Kewajiban
5. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan
6. Pengelolaan Pendidikan
7. Kurikulum
8. Bahasa Pengantar
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10. Penghargaan, Perlindungan dan Organisasi Profesi
11. Peserta Didik
12. Prasarana dan Sarana
13. Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
14. Penjaminan Mutu
15. Peran Serta Masyarakat
16. Kerja Sama dan Kemitraan
17. Pengawasan dan Pengendalian
18. Pendanaan Pendidikan
19. Larangan
20. Ketentuan Administratif
21. Ketentuan Penyidikan
22. Ketentuan Pidana
23. Ketentuan Lain-Lain
24. Ketentuan Penutup

STATUS : Mencabut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon

CATATAN : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga telah diatur mengenai pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada urusan wajib bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah pada urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Pendidikan Dasar.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon dianggap sudah tidak memadai, karena kewenangan yang dimiliki dibatasi pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal, sedangkan peraturan daerah tersebut masih mengatur tentang pendidikan menengah.